



**PUTUSAN**

**Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RISKY HARAHAP ALIAS RISKI**
2. Tempat lahir : Bakaran Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/16 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan SM Raja No 98 Kelurahan Bakaran Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Benni Sahala, SH dan Muhammad Rahmad Pasaribu, SH., masing-masing Advokat yang tergabung pada kantor Hukum LBH PILAR ADVOKASI RAKYAT SUMUT yang beralamat di Jalan Bendahara No.5 Kelurahan Sioldengan Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu-Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Risky Harahap Alias Riski** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Membebaskan Terdakwa **Muhammad Risky Harahap Alias Riski** dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa **Muhammad Risky Harahap Alias Riski** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Risky Harahap Alias Riski** berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaire 6 (Enam) Bulan penjara;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN Rap



5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram netto.
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram brutto.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire, membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire, Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dengan dakwaan Lebih Subsidaire dan memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang beralamat di Jl. Karya Jasa Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Sumatera utara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-261/RP.RAP/08/2024 tanggal 24 April 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Muhammad Risky Harahap Als Riski, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Aek Tapa A, Gg. M. Nor, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang berwenang mengadili, melakukan tindak "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa sedang duduk didalam rumah di Jln. Aek Tapa A, GG. M. Nor, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu. terdakwa mendengar suara sepeda motor yang diketahui pemilik sepeda motor tersebut adalah Rido (Dilakukan Penuntutan Terpisah) sehingga terdakwa langsung keluar rumah untuk menjumpai Rido dan menanyakan "Mana Pakek Pakekan ku?" Langsung Rido mengambil Sabu yang ada di besi kaki belakang sebelah kiri dan langsung membuka balutan yang berisi 1 (satu) buah plastik berisi sabu dan langsung menyerahkan kepada terdakwa sambil mengatak "Nah, Ini" yang langsung diterima terdakwa sambil mengatakan "Aku Hutang Dulu" dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk menyimpan sabu tersebut diatas tempat tidur springbed dalam kamar kemudian terdakwa pergi ke dapur untuk memasak. Sekitar Pukul 20.00 Wib tiba tiba datang beberapa orang petugas kepolisian dari Polres Labuhan batu berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan polisi menemukan 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis sabu diatas springbed dan 1(satu) buah kaca pirek didalamnya berisi sabu didalam lemari pakaian terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Barangbukti dibawa ke Polres Labuhan Batu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 195/02.10102/2024 tanggal 24 Juni 2024 dari PT. Pegadaian Rantau Prapat yang diperiksa dan ditanda tangani petugas yang bernama Agus Alexander Yeremia dengan hasil barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram dan brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3558 / NNF / 2024 tanggal 03 Juli 2024 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu: 1 (satu) Bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram milik terdakwa Muhammad Risky Harahap Als Riski diduga mengandung narkoba dengan kesimpulan : BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, Terdakwa Muhammad Risky Harahap Als Riski tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk memperoleh narkoba jenis sabu untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesi Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Muhammad Risky Harahap Als Riski, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jl. Aek Tapa A, Gg. M. Nor, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang mengadili, melakukan tindak "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib saksi dari Polres labuhan batu berada di jalan Perumahan Mandala Jln. Aek Tapa A, Gg. M. Nor Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan melihat 1 (satu) orang laki laki yang diketahui bernama Ridho Kurniawan Hasibuan Als Rido (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap lelaki tersebut didapatkan balutan lakban hitam yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang diakui Ridho Kurniawan Hasibuan Als Rido sebagian dari sabu miliknya telah dijual kepada Terdakwa Muhamad Risky Harahap Als Riski yang berada disebelah rumah tempat keberadaannya. sehingga saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dapur dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu diatas springbed, 1 (satu) buah kaca pirek didalam lemari dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Labuhan Batu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 195/02.10102/2024 tanggal 24 Juni 2024 dari PT. Pegadaian Rantauprapat yang diperiksa dan ditanda tangani petugas yang bernama Agus Alexander Yeremia dengan hasil barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram dan brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3558 / NNF / 2024 tanggal 03 Juli 2024 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu: 1 (satu) Bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram milik terdakwa Muhammad Risky Harahap Als Riski diduga mengandung narkoba dengan kesimpulan : BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, Terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Risky Harahap Als Riski tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk memperoleh narkotika jenis sabu untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang undang Republik Indonesi Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Muhammad Risky Harahap Als Riski, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jl. Aek Tapa A, Gg. M. Nor, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau prapat, yang berwenang mengadili, melakukan tindak "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Pukul 20.00 Wib tiba tiba datang beberapa orang petugas kepolisian dari Polres Labuhan batu berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan polisi menemukan 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis sabu diatas springbed dan 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya berisi sabu didalam lemari pakaian terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Barangbukti dibawa ke Polres Labuhan Batu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3558 / NNF / 2024 tanggal 03 Juli 2024 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu: 1 (satu) Bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram milik terdakwa Muhammad Risky Harahap Als Riski diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan : BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara atas Pemeriksaan Urine Nomor : 3561/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 atas nama Muhammad Risky Harahap Alias Riski yang diperiksa dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT Ungkap Siahaan, M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik atas nama Muhammad Risky Harahap Alias Riski (+) benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa Muhammad Risky Harahap Alias Riski secara melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang Republik Indonesi Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wendro A. Pardosi, SH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 20.15 wib, di Perumahan Mandala, Jln. Aek Tapa A, Kel. Bakaran Batu, kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Perumahan Mandala Jl. Aek Tapa A, Gg. M. Nor Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti





berupa 1 (satu) unit handphone Merek Redmi warna hitam, 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih Narkotika Jenis Sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) Gram Netto, 1 (satu) buah bungkus kertas tisu warna putih dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) belutan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam berada di dekat saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,42 gram netto diatas springbed dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,16 gram netto berada didalam lemari pakaian kamar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Perumahan Mandala Jl. Aek Tapa A, Gg. M. Nor Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah setelah saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana berdasarkan informasi dari saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa berada disebelah rumah saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi melakukan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,42 gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu seberat 1,16 gram netto, selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Perumahan Mandala Jl. Aek Tapa A, Gg. M. Nor Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merek Redmi warna hitam, 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih Narkotika Jenis Sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) Gram Netto, 1 (satu) buah bungkus kertas tisu warna putih dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) belutan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam berada di dekat saksi;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik saksi;
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari orang yang tidak dikenali saksi atas suruhan Doli (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Belawan;
- Bahwa tujuan saksi memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk saksi jual kembali dimana saksi memperoleh imbalan dari Doli (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk persatu kali menjemput atau mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu ke tempat tujuan sesuai dengan suruhan Doli (DPO);
- Bahwa sebelum penangkapan saksi, saksi ada memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan saksi berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi berada di rumah Terdakwa. Kemudian saksi mengambil balutan lakban yang diikatkan pada motor saksi yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu. Kemudian saksi memberikan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Pihak Kepolisian mendatangi saksi dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merek Redmi warna hitam, 3 (tiga) buah lastik klip berisi kristal Narkotika Jenis Sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) Gram Netto, 1 (satu) buah bungkus kertas tisu warna putih dibalut dengan lakban

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, 1 (satu) belutan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam milik saksi. Kemudian polisi melakukan interogasi terhadap saksi dan saksi mengatakan bahwa saksi mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Doli (DPO) dan saksi ada memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian Pihak Kepolisian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Selanjutnya saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 195/02.10102/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram netto

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3558/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,16 (satu koma satu enam) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab.3561/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa mengandung narkotika adalah benar positif

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 20.15 wib, di Perumahan Mandala, Jln. Aek Tapa A, Kel. Bakaran Batu, kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,42 gram netto diatas springbed dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,16 gram netto berada didalam lemari pakaian kamar Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Perumahan Mandala Jl. Aek Tapa A, Gg. M. Nor Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wib, Terdakwa sedang duduk didalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa dengar ada suara sepeda motor milik saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa langsung menanyakan "Mana Pakek Pakek An Ku...?" kemudian saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil narkotika jenis sabu yang ada dibesi kaki belakang sebelah kiri sepeda motor saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan 1 (satu) buah plastik berisi sabu lalu Terdakwa mengatakan "Aku Hutang Dulu" namun saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak menjawab dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Terdakwa, sekitar pukul 20.00 wib, tiba tiba

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN Rap



ada beberapa orang petugas polisi dari Polres Labuhanbatu berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram netto;

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram brutto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Wendro A. Pardosi, S.H (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 20.15 wib, di Perumahan Mandala, Jln. Aek Tapa A, Kel. Bakaran Batu, kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada saat penangkapan saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merek Redmi warna hitam, 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih Narkotika Jenis Sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) Gram Netto, 1 (satu) buah bungkus kertas tisu warna putih dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) belutan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam berada di dekat saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram netto diatas springbed





dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,16 gram netto berada didalam lemari pakaian kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Perumahan Mandala Jl. Aek Tapa A, Gg. M. Nor Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah setelah saksi Wendro A. Pardosi, S.H melakukan penangkapan terhadap saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana berdasarkan informasi dari Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa berada disebelah rumah saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H melakukan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu seberat 1,16 gram netto, selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi, S.H membawa Terdakwa dan saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN Rap



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Risky Harahap Alias Riski dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 195/02.10102/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3558/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,16 (satu koma satu enam) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**



Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Wendro A. Pardosi, S.H (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 20.15 wib, di Perumahan Mandala, Jln. Aek Tapa A, Kel. Bakaran Batu, kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana Terdakwa ditangkap setelah penangkapan saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,42 gram netto diatas springbed dan 1 (satu) buah kaca



pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,16 gram netto berada didalam lemari pakaian kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Perumahan Mandala Jl. Aek Tapa A, Gg. M. Nor Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah setelah saksi Wendro A. Pardosi, S.H melakukan penangkapan terhadap saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana berdasarkan informasi dari Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa berada disebelah rumah saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H melakukan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu seberat 1,16 gram netto, selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi, S.H membawa Terdakwa dan saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram netto diatas springbed dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,16 gram netto berada didalam lemari pakaian kamar Terdakwa akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;



Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Wendro A. Pardosi, S.H (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 20.15 wib, di Perumahan Mandala, Jln. Aek Tapa A, Kel. Bakaran Batu, kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana Terdakwa ditangkap setelah penangkapan saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merek Redmi warna hitam, 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih Narkotika Jenis Sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) Gram Netto, 1 (satu) buah bungkus kertas tisu warna putih dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) belutan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam berada di dekat saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,42 gram netto diatas springbed dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,16 gram netto berada didalam lemari pakaian kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Perumahan Mandala Jl. Aek Tapa A, Gg. M. Nor Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah setelah saksi Wendro A. Pardosi, S.H melakukan penangkapan terhadap saksi Ridho

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN Rap*



Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana berdasarkan informasi dari Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa berada disebelah rumah saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H melakukan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,42 gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu seberat 1,16 gram netto, selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi, S.H membawa Terdakwa dan saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 195/02.10102/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3558/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,16 (satu koma satu enam) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,42 gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,16 gram netto pada saat penangkapan Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah benar narkotika jenis sabu sebagaimana



Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3558/NNF/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram netto mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkoba jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkoba jenis sabu dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram netto diatas springbed dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,16 gram netto berada didalam lemari pakaian kamar Terdakwa pada saat ditangkap merupakan milik Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang menguasai narkoba jenis sabu tersebut maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidaire telah terbukti maka Dakwaan lebih Subsidaire tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN Rap*



denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire, membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire, Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dengan dakwaan Lebih Subsidaire dan memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang beralamat di Jl. Karya Jasa Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Sumatera utara, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dalam keadaan menggunakan narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika/pecandu narkotika oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram brutto merupakan narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Risky Harahap Alias Riski** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Risky Harahap Alias Riski** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram netto;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram brutto;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Daniel Tambunan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, S.H.